



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 474/MENKES/PER/VI/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
518/MENKES/PER/VI/2008 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT VERTIKAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi hak peserta PT. Askes atas kelas perawatan antara Rumah Sakit Vertikal dengan Rumah Sakit Daerah agar tidak menimbulkan diskriminasi pelayanan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 518/MENKES/PER/VI/2008 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT VERTIKAL**

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal, menjadi sebagai berikut :

“ Pasal 27

- (1) Kelas Perawatan untuk rawat inap bagi peserta dan anggota keluarganya terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas II;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan IV dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas I;
 - c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan I, Golongan II, di Ruang Kelas II;
 - d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan III, Golongan IV, di Ruang Kelas I;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
- f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
- g. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
- h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I; dan
- i. Veteran, Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I. “

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 23 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)